

Implementasi Kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang

Miranda Indra Astari*¹ dan Tijan²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 20 Januari 2022
Diterima 30 Juni 2022
Diterbitkan 2 Juli 2022

Kata Kunci

implementasi;
UPPKS

Abstrak

Implementasi kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Dasar hukum dari kebijakan program UPPKS ini adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan serta apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan. Deskripsi tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi. Analisis data menggunakan metode interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Padomasan memiliki struktur pelaksanaan sampai ke Desa Padomasan. Implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan dapat dikatakan berhasil, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan dapat dilihat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Abstract

The implementation of Welfare Income Policy (UPPKS) is one of the efforts of governments to increase public welfare for example like those in the Village of Padomasan, the Reban District, Batang Regency. The legal basis of the uppk program policy is BKKBN Chief Regulation Number: 152/HK.010/B5/2009 on Welfare Income Policy (UPPKS) Development Guidelines. The purpose of the study is to know how implementation of the policy of uppk programs in Padomasan Village, Reban District, Batang Regency and what factors affect the success of the policy implementation. The study uses qualitative research methods. Describe how the implementation of UPPKS policy in the Village of Padomasan and what factors affect the success of the implementation of UPPKS policy in Padomasan Village. That description comes from observation, interview, and documentation. Testing data validity through technical triangulation. Data analysis uses interactive methods through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Studies show that implementation of the Welfare Income Policy (UPPKS) in the Village of Padomasan has a enforcement structure so that the policy can reach the Village of Padomasan. Implementation of UPPKS policy in Village Padomasan can be said to be successful because it can increase family income and achieve community welfare. The success of the UPPKS policy implementation in Village Padomasan can be seen from factors that affecting the implementation of policy, among which are communications, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

* E-mail: mirandaindra08@gmail.com
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi keluarga atau rumah tangga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya dengan mengembangkan UMKM bagi keluarga atau rumah tangga yang tergolong miskin. Program ini berada dibawah naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sasaran utama dari program UPPKS adalah para perempuan khususnya ibu rumah tangga yang masih tergolong miskin (pra sejahtera).

Implementasi program UPPKS di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 48 Ayat 1 Bagian (f) yang menyatakan bahwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Dengan berdasar dengan undang-undang tersebut, maka BKKBN perlu meningkatkan kesejahteraan keluarga berkaitan dengan peningkatan kualitas kependudukan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diimplementasikan di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Menanggapi adanya Peraturan Kepala BKKBN tersebut, maka Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah mengimplementasikan kebijakan UPPKS di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Batang. Salah satu wilayah yang mengimplementasikan kebijakan UPPKS di Kabupaten Batang yaitu di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Desa Padomasan merupakan salah satu desa di Kabupaten Batang yang masih terdapat keluarga pra sejahtera. Jumlah penduduk yang ada di Desa Padomasan sebanyak 2.330 jiwa. Karena letaknya yang jauh dari pusat kota membuat sebagian besar dari masyarakat Desa Padomasan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar dari mereka hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD, SMP dan SMA saja, masih sedikit diantara mereka yang menempuh pendidikan hingga jenjang S1. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Padomasan, masyarakat yang menempuh pendidikan hingga jenjang SD sebanyak 1.074 orang, SMP sebanyak 333 orang, SMA sebanyak 168 orang, S1 sebanyak 2 orang, dan sisanya adalah tidak/belum sekolah.

Sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani, buruh, sopir, tidak bekerja, dan lain-lain, sedangkan istri mereka hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Padomasan, masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 480 orang, buruh berjumlah 58 orang, sopir sebanyak 16 orang, belum/tidak bekerja sebanyak 526 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 332 orang, dan lain-lain. Melihat para istri mereka hanya diam di rumah sebagai ibu rumah tangga, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang menerapkan program UPPKS di Desa Padomasan untuk membantu para ibu rumah tangga menyalurkan kreativitas mereka

agar dapat membantu suami mereka untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan dari adanya implementasi kebijakan UPPKS tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang mengimplementasikan kebijakan UPPKS di Kabupaten Batang khususnya di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu (1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu politik, khususnya kajian tentang implementasi kebijakan publik di daerah. (2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DP3AP2KB Kabupaten Batang berkaitan dengan pengembangan dan pembaharuan kebijakan UPPKS serta memperbaiki kekurangan yang ada pada kebijakan tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. (3) Penelitian ini diharapkan membuat kelompok UPPKS Melati sebagai subyek penelitian dapat menjadi contoh UMKM yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk ikut mengikuti kebijakan UPPKS karena perkembangan UMKM di kelompok UPPKS Melati tergolong sangat pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor DP3AP2KB Kabupaten Batang Jalan Dr. Sutomo No. 58, Kabupaten Batang dan di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif menurut teori Miles dan Huberman dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program UPPKS di Desa Padomasan

Kebijakan UPPKS di Desa Padomasan diterapkan dengan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kemudian peraturan tersebut diteruskan kepada BKKBN Provinsi dan selanjutnya di sampaikan kepada pengelola program KB di setiap daerah yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB Kabupaten Batang. DP3AP2KB menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menugaskan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk menangani kebij-

kan UPPKS ini.

Di dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdapat dua Kasi di dalamnya yaitu Kasi Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang bekerja sama mengimplementasikan kebijakan UPPKS di tiap daerah yang ada di Kabupaten Batang. Salah satu daerah yang terdapat kebijakan UPPKS yaitu Desa Padomasan. Untuk mengimplementasikan kebijakan UPPKS di Desa Padomasan Kasi Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga meminta bantuan PLKB Kecamatan Reban dengan menghubungi Koordinator PLKB Kecamatan Reban.

Kemudian, PLKB Kecamatan Reban menghubungi Ibu Casrini yang pada saat itu menjabat sebagai Kader PPKBD Desa Padomasan untuk mengumpulkan masyarakat Desa Padomasan. Selanjutnya, DP3AP2KB membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Padomasan tentang implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Kemudian, dibuatlah sebuah pertemuan yang beragendakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan UPPKS yang akan diimplementasikan di Desa Padomasan oleh PLKB Kecamatan Reban dan DP3AP2KB Kabupaten Batang.

Dengan adanya pertemuan tersebut, maka dibentuklah kelompok UPPKS di Desa Padomasan. Setelah kelompok UPPKS terbentuk, kemudian dibuatlah serangkaian kegiatan dari kebijakan UPPKS yang berisi arisan dan simpan pinjam, kegiatan produksi serta kegiatan lainnya seperti penyuluhan dan pembinaan yang dilaksanakan pada pertemuan rutin setiap selapanan atau 35 hari sekali. Setelah dibentuk serangkaian kegiatan tersebut kemudian kelompok UPPKS yang ada di Desa Padomasan dapat menjalankan kebijakan UPPKS yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program UPPKS di Desa Padomasan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan:

Komunikasi

Dalam aspek komunikasi, terdapat tiga hal yang dapat dilihat dari implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan yaitu sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. Sosialisasi mengenai program UPPKS dimaksudkan agar masyarakat Desa Padomasan dapat mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan UPPKS serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi mengenai kebijakan UPPKS di Desa Padomasan dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang dengan dibantu oleh PLKB Kecamatan Reban yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.

Selanjutnya adalah pelatihan, pelatihan diberikan oleh beberapa pihak yang bekerjasama dengan DP3AP2KB

Kabupaten Batang dalam melaksanakan kebijakan UPPKS tersebut seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Batang serta pemilik usaha seperti pengusaha kue, jahit dan bordir kepada masyarakat Desa Padomasan yang mengikuti kebijakan UPPKS. Pelatihan tersebut berupa bagaimana cara berwirausaha yang baik di bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bagaimana cara memproduksi makanan ringan, bagaimana cara menggunakan alat-alat produksi, serta bagaimana cara menjahit dan bordir.

Yang ketiga adalah pembinaan, pembinaan diberikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok UPPKS sehingga kelompok UPPKS dapat terus maju dan berkembang.

Sumber Daya

Pada penelitian ini, sumber daya manusia yang di bahas tidak lain adalah masyarakat Desa Padomasan. Di Desa Padomasan, terdapat masyarakat yang masih tergolong ke dalam keluarga pra sejahtera, mereka sangat antusias dengan adanya kebijakan ini, karena mereka berharap dengan adanya implementasi kebijakan UPPKS ini membuat perubahan ekonomi pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padomasan. Kemudian, fasilitas yang diberikan oleh implementor diantaranya yaitu modal awal untuk mendirikan kelompok UPPKS di Desa Padomasan, alat bantu produksi (ATTG), serta adanya pelatihan dan pembinaan mengenai program UPPKS.

DP3AP2KB Kabupaten Batang memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok UPPKS yang baru berdiri untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat berkembang dan membawa perubahan ekonomi bagi anggotanya. Modal yang diberikan berupa uang tunai sebesar 5 (lima) juta rupiah, yang dapat dikembalikan dengan bunga ringan. Kemudian, alat bantu produksi yang diberikan diantaranya seperti mesin tepung, alat perajang singkong, alat peniris minyak, *sealer*, dan *vacuum* plastik. Alat-alat tersebut diberikan ketika kelompok UPPKS menjadi juara dalam lomba.

Selanjutnya, pelatihan dan pembinaan. Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelatihan menggunakan alat bantu produksi dan pelatihan dalam menjalankan usaha ekonomi produktif. Pelatihan diberikan mengingat sebagian besar masyarakat Desa Padomasan belum mengetahui cara menggunakan alat-alat tersebut. Mereka merasa asing dengan alat-alat tersebut, karena biasanya mereka membuat olahan makanan dengan cara tradisional.

Dalam memberikan pelatihan DP3AP2KB Kabupaten Batang bekerjasama dengan dinas lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Batang serta para pemilik usaha seperti usaha kue, jahit, bordir, dll. untuk menjadi pemateri dari kegiatan pembinaan tersebut sehingga kelompok UPPKS dapat memperoleh ilmu dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Kemudian, pembinaan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang adalah pembinaan kesertaan ber-KB dan pembinaan bagaimana mengatasi menangani permasalahan yang dihadapi oleh anggota

kelompok UPPKS.

Disposisi

Dalam menjalankan peraturan pemerintah, DP3AP2KB Kabupaten Batang selaku implementor dari kebijakan UPPKS diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan UPPKS, sehingga DP3AP2KB Kabupaten Batang berkomitmen untuk berperan aktif selama proses implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemantauan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang untuk melihat perkembangan selama berjalannya implementasi program tersebut sehingga kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan di Desa Padomasan.

Dalam penelitian ini, terdapat 4 (empat) hal penting terkait disposisi yaitu tanggapan/respon implementor, persepsi implementor, sikap implementor, dan komitmen implementor. Yang pertama adalah tanggapan/respon implementor. Respon yang diberikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang sangat bagus. DP3AP2KB Kabupaten Batang mendukung adanya kebijakan UPPKS yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Kedua adalah persepsi implementor. Menurut DP3AP2KB Kabupaten Batang, kebijakan UPPKS yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup baik, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Desa Padomasan.

Ketiga yaitu sikap implementor. Hingga saat ini, sikap dari para implementor sudah kooperatif sesuai dengan bidang dan SOP nya masing-masing serta telah melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Keempat adalah komitmen implementor. Setiap instansi yang terkait dengan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan memang sudah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), akan tetapi sejak tahun 2018 BPK melarang adanya pemberian dana untuk kelompok UPPKS sehingga membuat berjalannya kebijakan UPPKS di Desa Padomasan menjadi terhambat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada dalam implementasi program UPPKS di Desa Padomasan cukup sederhana. Berawal dari dikeluarkannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang kemudian di sampaikan kepada BKKBN di tingkat provinsi. Setelah itu, BKKBN tingkat provinsi meneruskan peraturan tersebut kepada pengelola program KB

di tiap daerah yang dalam penelitian ini adalah DP3AP2KB Kabupaten Batang untuk kemudian ditindak lanjuti.

Lalu DP3AP2KB Kabupaten Batang menugaskan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk menangani kebijakan tersebut dengan menugaskan Kasi Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan UPPKS di Desa Padomasan. Kemudian Kasi tersebut meminta bantuan PLKB Kecamatan Reban dengan menghubungi Koordinator PLKB Kecamatan Reban. Selanjutnya, PLKB Kecamatan Reban menghubungi Ibu Casrini yang pada saat itu menjabat sebagai Kader PPKBD Desa Padomasan untuk mengumpulkan warga. Kemudian, DP3AP2KB Kabupaten Batang menghubungi Kepala Desa Padomasan untuk memberitahukan bahwasanya akan diadakan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan. Selanjutnya DP3AP2KB Kabupaten Batang mengadakan sosialisasi di Desa Padomasan mengenai kebijakan UPPKS dan membentuk serangkaian kegiatan serta kelompok UPPKS dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Padomasan.

SIMPULAN

Kebijakan UPPKS di Desa Padomasan diimplementasikan dengan melalui beberapa tahapan yang dilalui oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang dengan melibatkan beberapa pihak yang membantu diantaranya adalah PLKB Kecamatan Reban, Kader PPKBD Desa Padomasan, Kepala Desa Padomasan, dan Dinas terkait lainnya. Implementasi kebijakan UPPKS dapat dikatakan berhasil, karena mendapat respon positif dari masyarakat Desa Padomasan sehingga mempermudah DP3AP2KB Kabupaten Batang beserta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan UPPKS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kelompok UPPKS di Desa Padomasan yaitu kelompok UPPKS Melati yang masih berjalan hingga saat ini. Keberhasilan implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Desy, M. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus UPPKS Mekar Sari di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul). *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- DP3AP2KB. (2018). *Profil Kegiatan Kelompok UPPKS Melati Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang*. DP3AP2KB.
- Peraturan Kepala BKKBN. (2009). *Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bab VI Perkembangan Kependudukan, Nomor, 52*.